

IPLEMENTASI PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG DALAM QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG GAMPONG

Denny Faizal Aryansyah¹, Suhaibah², M Agmar Media³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

dennyfaizalaryansyah@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², agmarmedia@unigha.ac.id³

Abstrak

Keberadaan gampong atau desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh Kepala Desa (Keuchik), akan memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya yang bersumber langsung dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Penelitian ini empiris merupakan penelitian lapangan, data yang diperoleh dari wawancara, kemudian data tersebut dilakukan penelahaan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat gampong di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie yaitu ditunjuk langsung oleh kepala desa, calon perangkat gampong diusulkan ke kecamatan untuk ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong. Disamping itu syarat yang tidak terpenuhi dalam mengangkat desa tidak memenuhi syarat pendidikan sebanyak 20% perangkat gampong di Kecamatan tersebut sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai perangkat gampong. Disarankan kepada penanggungjawab atau keuchik hendaknya melakukan kaderisasi mempersiapkan perangkat desa yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu ditempatkan pada setiap jabatan-jabatan penting termasuk dalam hal pengangkatan, dan berkoordinasi intens dengan Pemerintahan Kabupaten Pidie untuk menangani permasalahan desa terutama perangkat desa.

Kata Kunci: Implementasi, Pemerintahan, Desa.

Abstract

The existence of a gampong or village is regulated in Law Number 6 of 2014, which explains that a village is a legal community unit that has territorial boundaries and has the authority to regulate and manage the implementation of government, development, and community interests. In the implementation of this government, village officials are required who have been directly appointed and determined by the Village Head (Keuchik), who will receive a fixed income every month which comes directly from the balancing funds in the State Revenue and Expenditure Budget received by the Regency/City. This empirical research is a field research, data obtained from interviews, then the data is reviewed in qualitative form. The results of this study indicate that the process of appointing gampong officials in Indrajaya District, Pidie Regency is appointed directly by the village head. Candidates for village officials are proposed to the sub-district to be appointed based on the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in conjunction with Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Pidie Regency Qanun Number 7 of 2023 concerning Villages. In addition, the requirements that are not met in the appointment of the village do not meet the educational requirements of 20% of village officials in the sub-district so that they cannot be appointed as village officials. It is recommended that the person in charge or keuchik should conduct cadre formation to prepare professional and high-integrity village officials so that they are able to be placed in every important position including in terms of appointment, and coordinate intensively with the Pidie Regency Government to handle village problems, especially village officials.

Keywords: Implementation, Governance, Village.

Pendahuluan

Keberadaan Gampong atau desa secara yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa (Keuchik) dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa (Keuchik) dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Gampong diangkat oleh Kepala Desa (Keuchik) setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Gampong bertanggung jawab kepada kepala Gampong. Perangkat Gampong diangkat dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah Gampong begitu berat maka perangkat Gampong harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bias mendukung Kepala Gampong dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari perangkat Gampong untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Perangkat desa merupakan alat pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat.

Pengangkatan perangkat Gampong dilakukan secara langsung dan transparan guna membentuk pemerintahan kampung yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format kampung yang tepat sesuai dengan keragaman lokal.

Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah. Perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh Kepala Desa (Keuchik), akan memperoleh penghasilan tetap tiap bulannya, yang bersumber langsung dari dana.

Perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yang menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu yuridis empiris, karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat. Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju.

Pembahasan

Proses Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Kabupaten Pidie, yang menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis sejahtera yang berkeadilan, dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat gampong yang dilakukan oleh Keuchik gampong, setelah Keuchik gampong berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Qanun Nomor 7 Tahun 2023 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat gampong. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

1. Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dari warga a Gampong yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat dalam Pasal 3 Permendagri terdapat penekanan persyaratan administrasi seperti yang ada pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan.
- g. Surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat gampong yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa masih ditemui beberapa permasalahan di lapangan dalam bentuk administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, keucik selaku pemimpin untuk dapat lebih selektif dalam memilih perangkat gampong baik secara kinerja dan administrasi.

Implementasi Pengangkatan Perangkat Gampong Dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie.

Kebijakan yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan harapan, banyak juga hambatan baik dari pihak pelaksana maupun dari pihak lain yang membuat terhambatnya pelaksanaan sebuah kebijakan. Begitu juga dengan penerapan dalam Qanun Kabupaten Pidie

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong Pasal 50 ayat 1 huruf a di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.

Implementasi pengangkatan perangkat gampong di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Kabupaten Pidie.

Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie terdapat beberapa Gampong yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat gampong yaitu sebanyak 20% perangkat gampong di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Terdapat beberapa Gampong dalam kecamatan Indrajaya termasuk salah satu desa yang perangkat gampongnya tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu sebanyak 7 (tujuh) perangkat yang tidak memenuhi syarat pendidikan strata Sekolah Menengah Umum (SMU) yaitu sekretaris Gampong, kaur keuangan, kaur pembangunan, Kepala dusun, dan operator Gampong. Ada juga sebagian gampong juga mengalami permasalahan yang sama yaitu sebanyak 5 (lima) perangkat gampong yang tidak memenuhi standar pendidikan sekolah menengah umum (SMU), yaitu kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesra, dan kepala dusun.

Perangkat Gampong tersebut masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat gampong walaupun mereka tidak memenuhi syarat sebagai perangkat gampong dalam Undang-Undang, jabatan mereka tidak dipertanggung jawabkan oleh pihak camat, karena hal tersebut sudah melimpahkan wewenangnya kepada Keuchik gampong hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 66 yang berbunyi “Keuchik gampong melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat gampong”.

Beberapa faktor yang menyebabkan perangkat gampong tersebut tetap menjabat sebagai perangkat gampong dikarenakan minimnya pendidikan di gampong di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, karena gampong tersebut termasuk daerah terpencil di Kabupaten Kabupaten Pidie, jadi pemerintah juga memaklumi kasus tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan.

Faktor selanjutnya yaitu ada beberapa pihak masyarakat yang memenuhi standar pendidikan namun usia mereka masih terlalu muda sehingga tidak memiliki pengalaman serta

pengetahuan terutama mengenai adat istiadat Gampong sehingga mereka dirasa tidak layak untuk dijadikan perangkat gampong. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengangkat perangkat gampong yang memiliki wawasan pengetahuan tentang adat dan peraturan Gampong walaupun mereka yang tidak memenuhi standar pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Beberapa desa terpaksa tidak dapat mengikuti syarat yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie dan pemerintah setempat juga tidak mempermasalahkan hal tersebut walaupun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak camat, namun mereka dipertanggung jawabkan oleh Keuchik gampong masing- masing.

Ditahun berikutnya Keuchik gampong sudah di surat/diberi tahu calon perangkat gampong selanjutnya harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong di Kecamatan Indrajaaya.

Kesimpulan

Proses pengangkatan perangkat gampong di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie yaitu ditunjuk langsung oleh kepala desa dan dimusyawarahkan yang dapat dipercaya dan dianggap mampu mengatasi permasalahan adat yang ada di masyarakat lalu setelah ditunjuknya perangkat gampong, Keuchik gampong mengadakan rapat di setiap dusun untuk memusyawarahkan calon perangkat dan meminta persetujuan masyarakat agar ditetapkan menjadi perangkat gampong, setelah itu calon perangkat gampong diusulkan dan di sk kan ke kecamatan, Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Gampong tentang Gampong di kecamatan Indrajaaya. Yang dijadikan landasan hukum di Kecamatan Indrajaaya kabupaten Pidie terdapat beberapa desa yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat gampong yaitu sebanyak 20% perangkat gampong di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Gampong, sehingga dalam implementasi di kecamatan ini tidak bisa dilakukan karena kurangnya pendidikan masyarakat setempat.

Referensi

Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar grafika, 2002)

- Moonti, Roy Marthen. 2018. *Problematisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI (Jakarta, 1942).
- Selim, Agus, *Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018*.(skripsi tidak dipublikasi), Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018.
- Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah. *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 9, No. 1, Maret 2019.
- Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal:Lex Administratum Vol. 3, No. 2, April 2015.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Peraturan Menteri DMahdi Azis Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- .